

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Prajurit TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Insubordinasi

Sebelum menganalisis mengenai penerapan sanksi pidana oleh Hakim Militer terhadap pelaku tindak pidana insubordinasi. Penulis akan memaparkan beberapa kasus tindak pidana militer yang pernah terjadi di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam rentan tahun 2014 sampai dengan 2016. Data kasus tindak pidana militer yang terjadi di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, akan di rinci pada tabel II berikut ini:

TABEL II

Data Tindak Pidana Militer Tahun 2014-2015 Yang Dilakukan Oleh TNI Di Wilayah Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

Nomor	Jenis Perkara	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1.	Penganiayaan	2	4	6
2.	Penipuan	3	1	15
3.	Desersi	32	16	12
4.	Melanggar Kesusilaan	3	11	4
5.	Karena Kealpaannya Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia	0	1	2
6.	Penggelapan	10	3	2
7.	Senjata Api	1	2	0
8.	Pemalsuan Surat	2	6	0
9.	Kejahatan Asal-Usul Perkawinan (Kawin Ganda)	4	1	2
10.	Pembunuhan	4	0	0
11.	Perzinahan	8	6	3
12.	THTI	10	6	7

13.	Insubordinasi	0	3	0
14.	Narkotika	2	0	3
15.	Perbuatan Tidak Menyenangkan	1	0	0
16.	Penadahan	0	2	4
17.	Dengan Terang- Terangan Dan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang	2	0	0
18.	KDRT	5	6	5
19.	Pencurian	1	2	3
20.	Perbuatan Cabul	1	0	1
21.	Menghilangkan Sesuatu Keperluan Barang Perang	1	0	0
22.	Senjata Api	1	2	4
23.	Menggugurkan Kandungan	0	1	0
24.	Perjudian	0	1	1
25.	Pemerasan	0	1	0
26.	Perampasan Kemerdekaan Seseorang	0	1	0
27.	Militer Dengan Menyalah gunakan Pengaruhnya Sebagai Atasan Terhadap Bawahan Membiarkan Sesuatu, Apabila Karenanya Dapat Menimbulkan Kerugian	0	0	2
28.	Dengan Terang- Terangan Dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Seseorang Jika Kekerasan Mengakibatkan Maut	0	0	2
29.	Penganiayaan Yang Mengakibatkan Mati	0	0	2
Jumlah Perkara		92	74	80

Sumber: Buku Register Di Pengadilan Militer Yogyakarta Tahun 2014, 2015, Dan 2016.

Dilihat dari kasus yang ada bahwa seorang TNI yang seyogyanya sebagai penjaga keutuhan NKRI memegang Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Disiplin Militer juga dapat melakukan suatu tindak pidana, tindak pidana disini yaitu tindak pidana militer. Dengan adanya tindak pidana militer memberi dampak positif dan negatif. Dampak positifnya dengan terjadinya suatu tindak pidana militer dapat menimbulkan rasa solidaritas dan saling peduli dalam tantangan hidup kemiliteran dan menimbulkan norma-norma hukum yang baru guna tegaknya hukum militer. Dampak negatifnya adalah merusak tantangan kehidupan Disiplin Militer, menimbulkan rasa takut, tidak aman, dan menimbulkan banyak korban jiwa baik dikalangan militer sendiri maupun masyarakat sipil, oleh karenanya diperlukan peraturan UU, UU dapat dipandang sebagai cara individu untuk merespon kejahatan. PerUU dibidang hukum pidana merupakan cara yang dibangun oleh masyarakat untuk memperlakukan kejahatan penjahat.¹

Jenis tindak pidana yang dilakukan oleh TNI ada dua kategori, yaitu tindak pidana militer murni dan tindak pidana militer campuran. Tentang penjelasan keduanya telah Penulis jabarkan di bab II. Tindak pidana militer murni pada kasus di atas adalah tindak pidana insubordinasi, tindak pidana desersi, militer dengan menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan membiarkan sesuatu, apabila karenanya dapat menimbulkan kerugian, menghilangkan sesuatu barang keperluan perang dan Tindak Pidana THTI, sedangkan kasus yang lainnya yang tersebut di

¹ M. Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta timur, Sinar Grafika, hlm. 102.

atas merupakan tindak pidana militer yang sifatnya tidak murni. Data tabel II di atas terlihat bahwa dari rentan tahun 2014 sampai 2016 paling banyak adalah tindak pidana desersi. Dengan melihat jumlah perkara dan tindak pidana militer yang ada Penulis tertarik untuk meneliti mengenai tindak pidana insubordinasi yang dilakukan oleh prajurit TNI. Tindak pidana insubordinasi yang pernah di putus oleh Hakim Militer II-11 Yogyakarta dalam rentan tahun 2014 sampai 2015 akan di rinci pada tabel III dan IV berikut ini:

TABEL III

Data Tindak Pidana Insubordinasi Tahun 2014 Yang Dilakukan Oleh TNI Di Wilayah Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

Nomor	Nomor Perkara	Identitas Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan Oditur	Putusan Hakim
1.	75-K/PM II-11/AD/IX/2014.	Joko Prasetyo, Pratu/31100409160190 Anggota Brigif 6/2 Kostrad.	Pasal 106 ayat (1) KUHPM.	Pidana penjara 7 bulan, biaya perkara Rp.10.0000,00.	Pidana penjara 4 bulan, biaya perkara Rp.10.0000,00.

Sumber: Buku Register Perkara Di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Tahun 2015.

TABEL IV

Data Tindak Pidana Insubordinasi Tahun 2015 Yang Dilakukan Oleh TNI Di Wilayah Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

Nomor	Nomor Perkara	Identitas Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan Oditur	Putusan Hakim
1.	37-K/PM II-	Jen Matto, Kopda/31020361	Pasal 105 ayat (1) jo	Pidana pokok penjara 10	Pidana pokok penjara 8

	11/AD/I V/2015.	610438 Taban 1 Ru ATGM 3 Kiban Yonif 405/ Sk Brigif 4/DR.	(2) KUHPM.	bulan, biaya perkara Rp.10.0000 , 00.	bulan, dipotong masa tahanan, biaya perkara Rp.10.000 0, 00, dan dipecat di dinas TNI.
2.	62-K/PM II- 11/AD/V II/2015.	IK. Djouhar, Kopda/ 31020340 591080 Tabak Sms Ru 2 Ton Sms Kiban.	1. Pasal 105 ayat (1) <i>jo</i> (2) KUHPM . 2. Pasal 103 ayat (1) KUHPM .	Pidana pokok penjara 1 Tahun, dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer. Membayar biaya perkara Rp.10.000, 00.	Pidana pokok penjara selama 10 bulan, dipotong masa tahanan membayar biaya perkara Rp. 10.000, 00.

Sumber: Buku Register Perkara Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Tahun 2015.

Berdasarkan tabel III dan IV di atas, maka dapat dilihat perbedaan putusan Hakim dan Dakwan Oditur terhadap Terdakwa. Penulis mencoba untuk menguraikan tentang hal ini.

Pertama, mengenai perbedaan putusan yang diberikan oleh Hakim Militer II-11 Yogyakarta terkait ketiga perkara tersebut. Perbedaan putusan tersebut disebabkan oleh dakwaan dari Oditur Militer yang melihat dari ketentuan KUHPM yang ada. Faktor lainnya penyebab terjadinya disparitas dalam ketiga putusan perkara tindak pidana insubordinasi adalah:

1. Secara umum dapat dilihat dari aspek yuridis bahwa KUHPM mengandung sistem *idefinite*, contoh pada salah satu Pasal dakwaan

yang didakwakan pada kasus di atas yaitu Pasal 105 ayat (1) KUHPM menyatakan bahwa “Militer, yang sengaja dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan terhadap atasan, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan”. Disini UU memberikan kebebasan pada Hakim untuk memilih penjatuhan hukuman dari minimal waktu satu hari sampai delapan bulan penjara.

2. Tindak pidana insubordinasi yang dilakukan berbeda-beda tingkat kejahatan yang dilakukan oleh prajurit TNI.
3. Cara melakukan tindak pidana insubordinasinya berbeda-beda dari tiga kasus yang ada.
4. Dilihat dari motif penyebab terjadinya tindak pidana insubordinasi berbeda-beda.

Kedua, mengenai dakwaan Oditur. Pada kasus tindak pidana insubordinasi tersebut terdapat perbedaan jenis dakwaan yang dilakukan oleh Oditur Militer, yaitu dakwaan tunggal dan dakwaan kumulatif. Dakwaan kumulatif pada tabel III dan IV ada satu kasus, yaitu pada kasus IK. Djouhar yang terkena dakwaan Pasal 105 ayat (1) *jo* ayat (2) KUHPM dan Pasal 103 ayat (1) KUHPM. Isi Pasal 105 ayat (1) dan (2) telah Penulis uraikan pada bab III, sedangkan mengenai Pasal 103 ayat (1) KUHPM mengatur tentang “Tindakan menolak atau dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas”.

Dakwaan kumulatif berlaku ketika seorang atau lebih Terdakwa melakukan suatu perbuatan (delik). Atas dasar tersebut Terdakwa didakwa

dengan dua perbuatan sekaligus,² karena disini Terdakwa melakukan dua delik, yaitu insubordinasi dan perusakan.

Proses penyelesaian dakwaan apabila terjadi dakwaan kumulatif.

Ada dua hal yang bisa saja terjadi menurut Silveria Supanti:

1. Dapat diselesaikan satu persatu. Hal ini pengaruh dari proses penyidikannya, karena dari awal dilakukan secara terpisah. Saat persidangan disidangkan secara terpisah, dan mengenai yang mana dahulu di proses tergantung perkara tersebut dilaporkan.
2. Dapat didakwa dengan kumulatif apabila sejak awal penyidikan dilakukan secara kumulatif (digabungkan).³

Saat mendakwaakan Terdakwa yang melakukan tindak pidana Insubordinasi, Oditur terlebih dahulu mengamati jenis tindakan insubordinasi yang dilakukan oleh Terdakwa. Hal ini yang menjadi dasar Oditur untuk mendakwaan Terdakwa. Jenis tindak pidana insubordinasi yang dilakukan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta ada beberapa jenis yaitu terdapat pada tabel V berikut ini:

TABEL V

**Klasifikasi Jenis Tindak Pidana Insubordinasi Yang Terjadi Di
Wilayah Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta**

Nomor	Jenis Tindak Pidana Insubordinasi	Jumlah
1.	Mengancam dengan kekerasan yang dilakukan dalam dinas.	2
2.	Menyerang seorang atasan dengan melawan secara kekerasan dan ancaman kekerasan dan menyebabkan luka.	1

Sumber: Buku Register Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Tahun 2014-2015.

² Andi Hamzah, 2013, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 184.

³ Silveria Supanti, wawancara pada tanggal 6 Maret 2016 di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Jenis tindak pidana insubordinasi yang di klasifikasikan atau dikelompokkan pada KUHPM ada berbagai jenis, yaitu mulai dari Pasal 105 sampai 109 KUHPM. Pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada rentan tahun 2014 sampai 2016 hanya dua jenis tindak pidana insubordinasi dari berbagai jenis yang ada dalam KUHPM.

Setelah mengetahui jenis tindak pidana insubordinasi yang dilakukan oleh Terdakwa. Oditur Militer selaku Penuntut Umum akan menyerahkan *strafmaat* (rumusan lamanya sanksi pidana) atau bentuk sanksi pidana, dan *strafsoort* (rumusan jenis sanksi pidana) atau jenis sanksi pidana kepada Hakim.⁴ Bentuk *strafmaat* dan *strafsoort* adalah tuntutan pidana yang nantinya berupa sanksi pidana insubordinasi yang di harapkan Oditur untuk diterapkan oleh Hakim. Sanksi pidana yang diharapkan biasanya dengan menyebutkan *strafsoort* kemudiaan diiringi dengan *strafmaat* insubordinasi.

Strafmaat dan *strafsoort* insubordinasi yang diajukan Oditur akan menjadi pertimbangan Hakim untuk memutuskan pidana yang dijalankan oleh Terdakwa apabila terbukti melakukan tindak pidana insubordinasi. Tentang *Strafmaat* dan *strafsoort* Penulis akan menguraikannya sebagai berikut:

⁴ Ardillah Rahman, 2013, *Implementasi Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika*, (Skripsi sarjana tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin), hlm. 54-55.

1. *Strafsoort* (jenis perumusan sanksi pidana), sistem perumusan sanksi pidana insubordinasi pada prajurit yang melakukan tindak pidana insubordinasi adalah bisa dengan bentuk pengenaan sanksi pidananya (*strafmodus*) berupa perumusan tunggal, yaitu hanya satu jenis pidana yang dikenakan kepada Terpidana insubordinasi, contohnya pidana penjara saja. Dapat juga dengan perumusan kumulatif, yaitu ditandai dengan “Dan”, contohnya pidana penjara serta dipecat dari dinas militer.
2. *Strafmaat* (sistem perumusan lamanya sanksi pidana) pada KUHPM yaitu *definitie sentence system* atau ancaman lamanya pidana yang sudah pasti, dan *fixed sentence system* atau sistem maksimum yaitu berupa ancaman pidana yang maksimum.

Tentang *strafmaat* dan *strafsoort* insubordinasi akan dipaparkan oleh Penulis pada tabel VI berikut:

TABEL VI

Strafsoort Dan Strafmaat Pada Tindak Pidana Insubordinasi

Pasal KUHPM	Jenis Sanksi/Strafsoort	Bentuk Sanksi/Strafmaat
105	Pidana Penjara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Militer, yang sengaja dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan terhadap atasan, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan. 2. Apabila tindakan itu dilakukan dalam dinas, petindak diancam dengan penjara maksimum enam tahun.
106	Pidana Penjara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Milliter, yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan, melawannya dengan

		<p>kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan dan ancaman kekerasan untuk mengabaikan suatu pekerjaan dinas, diancam karena insubordinasi dengan tindakan nyata dengan penjara maksimum sembilan tahun.</p> <p>2. Apabila tindakan itu mengakibatkan luka, petindak diancam dengan penjara maksimum sepuluh tahun.</p> <p>3. Apabila tindakan itu mengakibatkan kematian, petindak diancam dengan pidana penjara maksimum sepuluh tahun.</p>
107	Pidana Penjara	<p>1. Insubordinasi dengan tindakan nyata, yang direncanakan terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara maksimum 10 Tahun.</p> <p>2. Apabila tindakan itu mengakibatkan luka, petindak diancam dengan pidana penjara maksimum dua belas tahun.</p> <p>3. Apabila tindakan itu mengakibatkan kematian, petindak diancam dengan pidana penjara maksimum lima belas tahun.</p>
108	Pidana Penjara	<p>1. Insubordinasi dengan tindak nyata yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama, diancam karena perlawanan nyata bersama (<i>muitarij</i>) dengan pidana penjara maksimum dua belas tahun.</p> <p>2. Petindak diancam: Ke-1, dengan pidana penjara maksimum lima belas tahun, apabila karena kejahatan yang dilakukannya itu atau karena tindakan nyata yang berhubungan dengan kejahatan yang dilakukan tersebut mengakibatkan luka. Ke-2, dengan pidana penjara sementara maksimum dua puluh</p>

		tahun apabila menyebabkan kematian.
109	Pidana Mati, atau Pidana Penjara	Diancam pidana mati, pidana seumur hidup atau sementara maksimum dua puluh tahun: 1. Insubordinasi dengan tindak nyata dalam waktu perang. 2. (diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1947), perlawanan nyata bersama (<i>muiteri</i>) di perahu atau pesawat terbang, yang berada pada suatu tempat di mana tidak terdapat pertolongan yang segera.

Sumber: Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Untuk memudah pemahaman terhadap Pembaca. Penulis akan mengambil dua kasus tindak pidana insubordinasi yang dilakukan oleh prajurit TNI di wilayah Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Pengadilan Militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Militer.⁵ Kasusnya sebagai berikut:

1. Kasus 1

a. Posisi Kasus

Pada kasus tindak pidana insubordinasi yang dilakukan oleh prajurit TNI di wilayah hukum Pengadilan Militer Yogyakarta dalam nomor perkara 75– K/PM II–11/AD/XII/2014, yang mana identitas Terdakwa dalam surat dakwaan adalah sebagai berikut:

Nama Lengkap : Joko Prasetyo.

Pangkat / NRP : Pratu/31100409160190.

Jabatan : Taban Jurad Kokihub Denma.

⁵ Darwan Prinst, 2003, *Peradilan Militer*, Medan, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 11.

Kesatuan : Brigif 6/2 Kostrad.

Tempat, Tanggal Lahir : Sleman, 7 Januari 1990.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat Tinggal : Asrama Brigif 6/2 Kostrad Mojolaban Rt. 3
Rw. 025 Kabupaten Sukoharjo, Jawa
Tengah.

Dengan Korban sebagaimana tertera didalam surat dakwaan Oditur
adalah sebagai berikut:

Nama lengkap : Muhammad Rofiq.

Pangkat / NRP : Serka/21010102191079.

Jabatan : Batih Kihub Denma.

Kesatuan : Brigif 6/2 Kostrad.

Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 31 Oktober 1979.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat Tinggal : Kp Lor Jurang RT 06 RW 10 Kel.
Pulisen, Kec. Boyolali Kab.

Boyolali.

Pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014 sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa ditelpon oleh Kopda Tekno Hartanto yang memerintahkan Terdakwa segera menghadap Saksi-3 (Serka Muhamad Rofiq) di kantor kihub, selanjutnya Terdakwa langsung menghadap Saksi-3 lalu Saksi-3 memerintahkan Terdakwa untuk mengetik daftar cuti lebaran tahun 2014 anggota kihub, atas perintah tersebut Terdakwa minta ijin kepada Saksi-3 untuk dikerjakan pada hari senin tanggal 14 Juli 2014 karena Terdakwa akan melaksanakan tugas jaga kesatrian dan diijinkan oleh Saksi-3, kemudian pada hari senin tanggal 14 Juli 2014 sekira pukul 07.15 WIB Saksi-3 mengirim SMS kepada Terdakwa yang memerintahkan Terdakwa untuk membersihkan ruangan dankihub namun dibalas Terdakwa tidak bisa karena masih mengerjakan rekapan cuti lebaran, selanjutnya Saksi-3 menelpon Terdakwa menyampaikan "Sekarang masih pukul 07.30 WIB dan masih bisa mengerjakan pembersihan ruangan dankihub, untuk mengerjakan rekapan cuti lebaran nanti bisa dikerjakan setelah apel pukul 08.00 WIB", namun dijawab Terdakwa dengan nada keras yang intinya tidak mau mengerjakan rekapan cuti lebaran kalau diperintahkan membersihkan ruangan dankihub, lalu Saksi-3 mengatakan "Kamu disuruh begitu saja sudah banyak alasan lama-lama kamu nanti tak suruh jungkir", kemudian Saksi-3 menutup pembicaraan. Saat Terdakwa membersihkan kaca jendela ruangan

danki hub, tidak lama kemudian Saksi-3 datang langsung memerintahkan Terdakwa *push up* dan Terdakwa mengerjakan sebanyak dua kali langsung berdiri, lalu Saksi-3 berkata "Siapa yang menyuruh berdiri", kemudian Saksi-3 memerintahkan Terdakwa *push up* lagi dan Terdakwa mengerjakan sebanyak tiga kali langsung berdiri sambil berkata "Ijin Batih nanti kalau begini, kerjanya tidak selesai", atas jawaban tersebut Saksi-3 marah lalu memerintahkan Terdakwa masuk ke ruangan danki hub untuk melakukan *push up* yang ketiga kalinya namun Terdakwa tidak mau dan berkata dengan nada keras "Saya tidak mau *push up* karena pekerjaan Saya masih banyak", selanjutnya Saksi-3 menempeleng Terdakwa, namun ditangkis Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul Saksi-3 dengan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali mengenai pipi sebelah kiri hingga memar. Atas perlakuan Terdakwa kemudian Saksi-3 membalas memukul Terdakwa dengan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali mengenai bibir lalu Terdakwa berusaha membalas namun Saksi-3 menghindar, tidak lama kemudian datang Saksi-1 (Pelda Yono) untuk meleraikan dan berteriak memanggil Pelda Sutopo dan Saksi-2 (Serka Bilan) untuk mengamankan Terdakwa di ruang bamin ki hub, selanjutnya Saksi-1 menghubungi danki hub lalu Saksi-3 diperintahkan untuk berobat di KSA Brigif 6/2 Kostrad sedangkan Terdakwa diinterogasi oleh Provost satuan, selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom IV/4 Surakarta. Akibat pukulan

yang dilakukan oleh Terdakwa maka Saksi-3 mengalami luka memar dipipi kiri dengan ukuran 3,5 cm X 1 cm akibat trauma benda tumpul sesuai SK Dokter yang dikeluarkan oleh Pos Kesehatan Brigif 6/2 kostrad Nomor : SKD/14NII/2014 tanggal 14 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh Kapten CKM dr. Alharsya Franklin Ruckle.

b. Dakwaan Oditur Militer

Dalam dakwaannya Oditur Militer memberikan dakwaan tunggal yaitu Pasal 106 Ayat (1) KUHPM, hal ini berdasarkan Pasal 130 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Oditur Militer selaku penuntut umum membuat surat dakwaan yang dilengkapi dengan tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. Nama lengkap, pangkat, nomor registrasi pusat, jabatan, kesatuan, tempat dan tanggal lahir atau umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan tempat tinggal Terdakwa.
- b. Uraian secara cermat, jelas (mudah dimengerti) lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan tempat berupa kampung, kelurahan, kecamatan dan kabupaten dimana melakukan tindak pidana dan waktu terjadinya tindak pidana yang mana disini dijelaskan jam, hari, tanggal, bulan dan tahun dan juga disebutkan waktu yang lain apabila dalam Undang-undang itu ditentukan.

Apabila surat dakwaan tidak memuat ketentuan sebagaimana tercantum diatas maka surat dakwaan ini dapat dikatakan batal demi hukum.

c. Tuntutan

Berdasarkan pertimbangan yang ada maka Oditur Militer yang menangani kasus tersebut menyatakan dan menguraikan tuntutan yang mana pada pokoknya menuntut para Majelis Hakim Pengadilan Militer yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Joko Prasetyo alias Jok telah melakukan tindak pidana insubordinasi sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 106 ayat (1) KUHPM.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

d. Putusan

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 106 ayat (1) *jo* ayat (2) KUHPM dan ketentuan Perundang-undangan militer lainnya yang bersangkutan dengan pokok perkara, maka Hakim memutuskan perkara ini dengan putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas bernama: JOKO PRASETYO Pratu NRP. 31100409160190 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Insubordinasi dengan tindakan nyata".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat:
 1. Satu lembar Foto Copy Kartu Anggota TNI AD atas nama Serka Muhamad Rofiq dan Pratu Joko Prasetyo.
 2. Satu lembar Foto Luka memar atas nama Serka Muhamad Rofiq.
 3. Satu lembar Surat Keterangan Dokter Nomor: SKD/14NII/2014 tanggal 14 Juli 2014 atas nama Serka Muhamad Rofiq.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Kasus 2

a. Posisi Kasus

Pada kasus tindak pidana insubordinasi yang dilakukan oleh prajurit TNI di wilayah hukum Pengadilan Militer Yogyakarta dengan nomor perkara 37-K/PM II-11/AD/IV/2015, yang mana identitas Terdakwa dalam surat dakwaan adalah sebagai berikut:

Nama Lengkap : Jen Mato.

Pangkat / NRP : Kopda / 31020361610483.

Jabatan : Tabak Pan Ru 1 Ton ATGM.

Kesatuan : Yonif 405/Sk Brigif 4/DR.

Tempat, Tanggal Lahir : Ternate, 30 April 1983.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat Tinggal : Asmil Yonif 405/SK Wangon Kabupaten
Banyumas Jawa Tengah.

Dengan Korban sebagaimana tertera didalam surat dakwaan Oditur adalah sebagai berikut:

Nama Lengkap : Syahrul Aziz.

Pangkat/NRP : Lettu Inf / 11080105370585.

Jabatan : Pasi 2/Ops.

Kesatuan : Yonif 405/SK.

Tempat, Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 29 Mei 1985.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat Tinggal : Asrama Yonif 405/SK Wangon Banyumas.

Selama Danyonif 405/SK melaksanakan tugas pam perbatasan di Kalimantan, Saksi-5 mendapat perintah dari atasan menjadi perwira tertua (Ka Korum) di Yonif 405/SK sesuai Surat Perintah Danyonif 405/SK nomor: Sprin/136/VII1/2014 tanggal 8 Agustus 2014 dengan tugas dan tanggungjawab mewakili Komandan Batalyon di saat Komandan Batalyon sedang melaksanakan tugas pam perbatasan di Kalimantan, membimbing dan membina anggota termasuk anggota Persit agar tidak banyak pelanggaran.

Pada tanggal 21 September 2014 pukul 05.48 WIB Saksi-5 mendapat perintah dari Danyonif 405/SK yang sedang melaksanakan tugas pam perbatasan di Kalimantan Timur melalui sms ke nomor HP Saksi-5 yang isinya “Ini ada info ada anggota yang sering keluar malam gak tahu kemana, malam Sabtu besok laksanakan alarm stelling baik yang ada di Mayonif, Kompi B dan Kompi C. Untuk malam Selasa sampai Kamis di endap saja di pintu gerbang utama di

pintu dua dan di perempatan jalan belakang, jadi yang di perempatan ini bisa mantau yang di belakang juga, dan juga saya sudah perintahkan Lettu Inf Gunawan (Pjs Pasi Intel) untuk membuat tim patroli ke tempat-tempat hiburan, ini jangan kamu umumkan ke anggota tapi pada saat jam Komandan sampaikan saja kalau sudah apel malam jangan lagi ada yang keluar, kalau keluar harus seijin sama Danton yang tertua dan perwira piket”. Setelah apel malam rutin sekira jam 21.00 WIB Saksi-5 mengumpulkan Pjs Pasi Ops Lettu Inf Syahrul Aziz (Saksi-1), Pjs Pasi Intel Letda Inf Gunawan (Saksi-6) dan Perwira Piket Serka Faturrahman (Saksi-7) di samping masjid dengan maksud menyampaikan perintah Danyonif 405/SK untuk mengadakan alarm stelling untuk pengecekan anggota, selanjutnya Korum Kapten Inf Purwanto (Saksi-5), memerintahkan kepada Saksi-1 dan semua perwira yang berada di batalyon agar melaksanakan perintah Danyonif untuk melaksanakan alarm stelling.

Pada hari berikutnya yaitu hari Jumat tanggal 26 September 2014 pukul 21.30 WIB Saksi-1 selaku Pasi 2/Ops menanyakan lagi kepada Ka Korum (Saksi-5) mengenai kepastian apakah jadi dilaksanakan alarm dan perintah dari Saksi-5 tetap dilaksanakan alarm, dengan pembagian tugas Saksi-1 mengecek anggota yang berada di Mayonif yaitu Kompi A, Kompi Markas dan Kompi Bantuan sedangkan Kompi yang berada di luar Batalyon yaitu kompi B diambil alih oleh Saksi-6 dan Kompi C yang berada di wanareja

diambil alih oleh Letda Inf Sukirno. Pada tanggal yang sama yaitu pada pukul 23.30 Wib Saksi-1 memerintahkan Perwira Piket Batalyon Serka Fatkhurrohman (Saksi-7) dan piket komunikasi Kopda Sumarno (Saksi-13) agar melaksanakan alarm pengecekan seperti yang diperintahkan oleh Saksi-5.

Hari berikutnya, pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 pukul 00.30 Wib Saksi-5 bertemu dengan Saksi-7 di penjagaan dan memerintahkan untuk segera melaksanakan alarm, selanjutnya salah satu anggota piket memukul lonceng sedangkan anggota komunikasi menyalakan sirine tanda alarm, setelah alarm dibunyikan Saksi-1 dan Saksi-7 yang sudah berada di lapangan apel Kompi Bantuan dan sesuai dengan protap alarm waktu kumpul pelaksanaan alarm adalah maksimal 26 (dua puluh enam) menit selanjutnya setelah seluruh anggota Kompi A, Kompi Markas dan Kompi Bantuan berkumpul kemudian Saksi-1 melaksanakan pengecekan dan dari laporan masing-masing yang tertua di kompi ternyata ada 5 (lima) orang anggota yang tidak hadir tanpa keterangan diantaranya dari Kompi Bantuan 3 (tiga) orang atas nama Kopda Jen Mato (Terdakwa), Kopda Diman Muin (Saksi-4) dan Koptu Arif sedangkan dari Kompi-A ada 1 (satu) orang yaitu Kopda Kusdi.

Atas hal tersebut selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada Saksi-5 melalui HP yaitu dalam pelaksanaan alarm pengecekan ada 5 (lima) orang yang tidak hadir tanpa keterangan yaitu Terdakwa,

Kopda Diman Muin, Koptu Arif dan Kopda Kusdi selanjutnya Saksi-5 memerintahkan agar mencatat nama anggota yang tidak hadir dan meyakinkan bahwa mereka berada di rumah, selanjutnya Saksi-1 meneruskan perintah Saksi-5 kepada Letda Inf Sigit Wiyono (Saksi-2) perwira dari Kompi Bantuan dan Letda Inf Gunawan (Saksi-6) perwira dari Kompi A dan selanjutnya setelah selesai Saksi-1 memerintahkan kepada anggota yang sudah datang melaksanakan alarm pengecekan untuk kembali ke tempat masing-masing sedangkan Saksi-2 dan Saksi-6 agar tetap tinggal di tempat.

Saksi-1 kemudian memerintahkan kepada Saksi-2 dan Saksi-6 untuk menindaklanjuti perintah Saksi-5 untuk mengecek keberadaan anggotanya yang tidak hadir tanpa keterangan di rumahnya masing-masing dan melaporkan hasilnya kepada Saksi-1 dan Saksi-5. Pada saat Saksi-1 bersama Saksi-7 menuju ke depan Koperasi Batalyon menunggu laporan dari Saksi-2 dan Saksi-6, pada saat itu Kopda Rusdi menghadap Saksi-1 melaporkan kalau Kopda Rusdi terlambat datang pada saat alarm pengecekan karena tertidur selanjutnya Saksi-1 menasehati agar Kopda Rusdi tidak mengulangi lagi dan kemudian Saksi-1 memerintahkan Kopda Rusdi untuk kembali ke rumahnya, selanjutnya karena sudah larut malam dan belum ada laporan dari Saksi-2 dan Saksi-6 kemudian Saksi-1 pulang ke rumah, setelah mendapat perintah dari Saksi-1 tersebut selanjutnya Saksi-2 bersama dengan Bintara Furier Kompi Bantuan Sertu Yuli melakukan

pengecekan ke rumah Terdakwa dan Saksi-4 setelah sampai Saksi-2 mengetuk pintu rumah Terdakwa dan Saksi-4 yang tinggal bersebelahan karena tidak ada respon kemudian Saksi-2 menelpon Terdakwa dan Saksi-4 tetapi tidak diangkat karena tidak ada respon dari keduanya kemudian Saksi-2 menuju ke rumah Koptu Arif dan setelah dicek Koptu Arif berada di rumahnya baru bangun tidur.

Setelah Saksi-2 melakukan pengecekan di rumah Terdakwa, Saksi-4 dan Koptu Arif kemudian menuju ke rumah Saksi-5 untuk laporan namun di tengah jalan Saksi-2 mendapat sms dari Terdakwa yang isinya “Ada apa Danton” kemudian Saksi-2 menelpon Terdakwa menanyakan posisinya ada dimana dan dijawab “Ada di rumah Danton bersama dengan Kopda Mui” kemudian Saksi-2 jawab “Ya sudah kamu di rumah saja, saya meluncur ke rumahmu” dan dijawab Terdakwa “Tidak usah Danton biar saya menghadap Letnan Syahrul” Saksi-2 menjawab “Tidak usah saya hanya memastikan saja kamu ada di rumah, kalau memang ada saya akan laporkan ke Ka Korum” dan dijawab lagi “Tidak usah Danton biar kami menghadap Pasi Ops” setelah itu HP Terdakwa dimatikan, setelah Hp Terdakwa tersebut dimatikan kemudian Saksi-2 menuju ke rumah Terdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-4, Saksi-2 menyampaikan agar tidak usah menghadap Saksi-1 tetapi Terdakwa tetap pergi dengan membonceng sepeda motor yang dikendarai Saksi-4 menuju ke depan

batalyon, selanjutnya Saksi-2 menelpon Saksi-1 dan Saksi-5 untuk memberi laporan tetapi keduanya tidak dapat dihubungi.

Sekitar pukul 01.00 WIB pada saat Saksi-3 sedang melaksanakan piket planton di Yonif 405/SK didatangi Terdakwa bersama Saksi-4 kemudian Terdakwa langsung menuju ke arah rak senjata yang berada di piket planton Yonif 405/SK, karena melihat gelagat yang kurang baik Saksi-3 berusaha menghalangi Terdakwa dengan tangan agar tidak menuju ke rak senjata namun Terdakwa tetap nekat dan memaksakan diri menuju rak senjata itu lalu Terdakwa menjatuhkan semua senjata yang disimpan di rak selanjutnya menarik rantai yang diikatkan ke senjata dengan tujuan mengambil senjata SS1 namun karena dalam keadaa terkunci Terdakwa menanyakan kepada Saksi-3 “Mana kuncinya Pri” lalu Saksi-3 jawab “Saya tidak tahu” kemudian Terdakwa mencari sendiri kuncinya dan menemukan di atas boks munisi selanjutnya Terdakwa membuka gembok dan mengambil satu pucuk senjata SS1 nomor senjata 99.059224, setelah Terdakwa membawa senjata SS1 tersebut lalu Terdakwa melepas magazen di senjata itu yang dalam kondisi kosong ditaruh di atas rak senjata kemudian diganti dengan magazen yang berisi munisi tajam yang dibawa Terdakwa dari rumahnya kemudian dikokang dan ditenteng disamping badan berlari menuju ke depan Mako, selanjutnya Saksi-3 membangunkan Dan Jaga planton Serda Haniin dan melaporkan kalau Terdakwa mengambil senjata dari rak senjata di piket planton dan

tidak lama kemudian Saksi-3 mendengar suara Terdakwa dari pengeras suara ‘ambon- ambon perwira syahrul merapat ke Garuda di tunggu Kopda Jen Mato, Asu’.

Setelah itu Terdakwa mengambil senjata di piketan kemudian Terdakwa berjalan menuju piket komunikasi namun dihalang halangi oleh Kopda Sumarno (Saksi-13) tetapi Terdakwa tetap memaksa sehingga Saksi-13 lari ketakutan, kemudian Terdakwa memanggil Saksi-1 lewat pengeras suara “‘Ambon-Ambon Lettu Syahrul Asu segera menghadap Kopda Jen Mato di Garuda” berulang ulang. Saksi-4 tidak mengetahui maksud, tujuan maupun penyebab Terdakwa mengambil senjata SS1 di penjagaan planton dan Saksi juga tidak mengetahui saat Terdakwa masuk ke piketan itu tapi Saksi tahunya hanya setelah Terdakwa sudah membawa senjata itu. Psaat Saksi-4 berada di penjagaan Satri Saksi-4 mengobrol dengan Serka Faturrahman dan Kopda Supriyadi kemudian Serka Faturrahman berkata kepada Saksi-4 Man gimana senjata ini biar balik lagi ke penjagaan dan Saksi-4 jawab “Nanti saya usahakan” kemudian Saksi-4 menyusul Terdakwa ke piket komunikasi tetapi tidak ikut masuk selanjutnya Terdakwa keluar dari piket komunikasi dan memerintah Saksi-4 untuk memukul bel alarm dan karena takut kemudian Saksi-4 menuruti perintah Terdakwa manuju penjagaan Satri dan memukul lonceng alarm kurang lebih 2 (dua) menit secara terus menerus.

Pada pukul 02.15 WIB pada saat Saksi-1 di rumahnya, Saksi-1 mendengar ada informasi melalui pengeras suara dari piketan komunikasi namun tidak terdengar jelas penyampaiannya sehingga Saksi-1 menghubungi piket komunikasi menggunakan HT maupun menelpon melalui HP tetapi tidak ada jawaban kemudian Saksi-1 keluar rumah dan di depan pintu ada kotoran manusia sehingga Saksi-1 merasa curiga dan tidak lama kemudian Saksi-1 mendapat SMS dari Saksi-7 yang isinya menyampaikan bahwa Terdakwa mengamuk dengan membawa senjata SS1 dari penjagaan dan mencari-cari Saksi-1 katanya akan meledakkan Saksi-1 dan menyampaikan agar Saksi-1 jangan merapat ke penjagaan. Pada saat dihubungi itu Saksi-7 juga menjelaskan bahwa Terdakwa merampas senjata SS1 dari penjagaan dan sudah diisi munisi yang dibawa Terdakwa dari rumahnya dan sudah dikokang sedang mencari Saksi-1 dan akan menembak Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Saksi-5 kemudian Saksi-5 memerintahkan Saksi-1 untuk tetap tinggal di rumah karena Saksi-5 dan anggota yang lain yang akan membujuk Terdakwa, setelah Saksi-1 kembali masuk lagi ke dalam rumahnya dan menguncinya, tidak lama kemudian Saksi-1 mendengar teriakan dari luar rumahnya, kemudian Saksi-1 mematikan lampu dan mengintip dari jendela ternyata Terdakwa sudah berada di depan rumah dengan membawa senjata SS1 dan senjata itu berada di pinggang kanan, posisi tali sandang warna hitam dilingkarkan di badan, tangan kanan berada di

pistol grip, tangan kiri memegang lade senjata dan laras senjata menghadap lurus ke rumah Saksi-1 sambil berteriak menghina Saksi-1 secara berulang-ulang “Sahrul keluar....Sahrul asu keluar....” namun Saksi-1 tetap diam tidak memberikan respon , setelah Saksi-1 tidak mendengar lagi teriakan Terdakwa dan mengintip lewat jendela dan Terdakwa sudah tidak ada selanjutnya Saksi-1 menghubungi Saksi-5 minta petunjuk dan petunjuk dari Saksi-5 agar Saksi-1 tetap berada di dalam rumah.

Saksi-1 tidak juga keluar saat Terdakwa panggil, kemudian Terdakwa pergi, namun saat akan pergi di depan rumah Saksi-1 Terdakwa menginjak kotoran manusia menyebabkan Terdakwa makin emosi dan memecahkan lampu penerangan yang ada di depan rumah Saksi-1 dengan menggunakan popor senjata yang dipengannya lalu Terdakwa pergi, kemudian Perwira piket Batalyon Serka Faturrahman (Saksi-7) datang ke rumah Saksi-5 melaporkan bahwa Terdakwa mengamuk mencari Saksi-1 selanjutnya Saksi-5 menelpon Saksi-1 menanyakan posisi dimana dan dijawab “Saya posisi di rumah bang”, kemudian Saksi-5 berkata kalau memang di rumah kamu tidak usah keluar motor kamu masukan, bila perlu kamu naik di loteng di atas” . Benar saja tidak lama kemudian ada yang mengetuk pintu rumah Saksi-5 dan setelah dilihat dari jendela ternyata yang mengetuk pintu adalah Terdakwa dengan membawa senjata laras panjang jenis SS1 dikalungkan di depan badan dengan posisi siap tembak kemudian

Saksi-5 keluar dan melihat Terdakwa dalam kondisi emosi sekali dan berkata “Selamat malam Danki, saya tidak ada urusan dengan Danki saya ke sini hanya mencari Syahrul, Syahrul dimana Danki” dan Saksi-5 jawab “Kalau Syahrul, saya tidak tahu Jen, mungkin dia langsung pulang” dan Terdakwa jawab “Tidak Danki, malam ini saya harus ketemu Syahrul karena saya sudah dongkol sekali”, kemudian Saksi-5 berusaha membujuk Terdakwa dan menyampaikan siap membantu dan menjembatani apabila Terdakwa mempunyai masalah dengan Saksi-1 yang penting senjata yang dibawa Terdakwa diserahkan kepada Saksi-5 tetapi Terdakwa tidak mau menyerahkan dan bersikukuh akan bertemu dengan Saksi-1.

Terdakwa terus mencari Saksi-1 ke rumahnya selanjutnya Saksi-5 mengawasi Terdakwa di sekitar rumah Saksi-1 dan memerintahkan kepada Saksi-6 dan Sertu Gatot untuk membujuk agar Terdakwa mau menyerahkan senjata yang dibawanya tetapi anggota tidak bersedia karena merasa takut kepada Terdakwa yang masih membawa senjata. Pada tanggal 28 September 2014 pukul 05.00 WIB Saksi-5 memanggil dan memerintahkan Saksi-4 dan Kopda Ika Johar untuk membujuk Terdakwa agar mau menyerahkan senjata dan apa kemauan Terdakwa agar diikuti namun Saksi-5 tidak tahu apa yang selanjutnya dibicarakan oleh keduanya saat menemui Terdakwa. Saksi-5 kemudian melaporkan tentang perbuatan Terdakwa kepada Danyonif 405/SK dan petunjuk dari Danyonif agar Saksi-5 membuat

tim untuk merampas senjata laras panjang yang dipegang Terdakwa namun tidak ada anggota yang berani untuk merebut secara paksa senjata yang dipegang oleh Terdakwa itu.

Pada pukul 09.00 WIB Terdakwa dengan dibonceng sepeda motor oleh Kopda Ika Johar mendatangi Saksi-2 dan Saksi-5 di mushola Kompi A kemudian Kopda Ika Johar menyampaikan kalau Terdakwa mau menyerahkan senjatanya setelah Saksi-2 dan Saksi-1 menyiram tanaman durian di depan Mako Yonif 405/SK , selanjutnya Saksi-5 menelpon Saksi-1 memberitahu kalau Terdakwa mau menyerahkan senjatanya apabila Saksi-1 dan Saksi-2 mau menyiram pohon durian di depan Mako Yonif 405/SK. Pada awalnya Saksi-1 tidak mau melakukan / menyiram pohon durian itu, tapi setelah disampaikan oleh Saksi-5 kalau Terdakwa akan keluar Batalyon dan akan membunuh Polisi maka selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-1 mau melaksanakan kemauan/ yang diperintahkan oleh Tedakwa tersebut. Saksi-1 mau melakukan apa yang diperintah Terdakwa untuk menyiram pohon durian itu, Saksi-1 mengambil air dan menyiram pohon durian satu persatu dengan menggunakan 2 (dua) buah ember dan Saksi-2 menyiram dengan 1 (satu) buah ember sebanyak 60 (enam puluh) pohon durian yang berada di depan Mayonif 405/SK ,saat itu Saksi-1 memerintahkan Saksi-4 agar selalu bersama Saksi-1 dan menutupi badan Saksi-1 dengan maksud agar Terdakwa tidak mengeluarkan tembakan karena Saksi-4 masih satu leting dengan

Terdakwa .dan setelah Saksi-1 selesai menyiram pohon durian Saksi-1 melihat Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju penjagaan.

Pada hari Minggu tanggal 28 September 2014 ketika Saksi-1 dan Saksi-2 menyiram menyiram pohon durian di depan Mayonif 405/SK itu Terdakwa mengawasi Saksi-1 dan Saksi-2 dengan membawa senjata SS1 siap menembak dengan posisi senjata berada di pinggang kanan, posisi tali sandang warna hitam dilingkarkan di badan, tangan kanan berada di pistol grip, tangan kiri memegang lade senjata dan laras senjata menghadap lurus ke arah Saksi-1. Saksi-1 dan Saksi-2 pada saat menyiram pohon durian itu merasa tertekan karena Terdakwa mengawasi dan menunggu dengan posisi senjata tetap disandangkan di depan badan dengan posisi tangan kiri memegang lade dan tangan kanan di pistol grip. Sekitar pukul 11.00 WIB Saksi-1 dan Saksi-2 telah selesai menyiram pohon durian di depan Mayonif 405/SK kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju ke piketan planton menyerahkan senjata laras panjang yang di terima oleh Kopda Harsanto sedangkan magazen dan munisinya dibawa pulang oleh Terdakwa.

b. Dakwaan Oditur Militer

Dalam dakwaannya Oditur Militer memberikan dakwaan tunggal yaitu Pasal 105 Ayat (1) *jo* 2 KUHPM.

c. Tuntutan

Berdasarkan pertimbangan yang ada maka Oditur Militer yang menangani kasus tersebut menyatakan dan menguraikan tuntutan yang mana pada pokoknya menuntut para Majelis Hakim Pengadilan Militer yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1) Menyatakan bahwa Terdakwa Joko Prasetyo alias Jok telah melakukan tindak pidana insubordinasi sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 105 ayat (1) *jo* (2) KUHPM.
- 2) Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 10 (Sepuluh) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara yang telah dijalani.

d. Putusan

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 105 ayat (1) *jo* ayat (2) KUHPM dan ketentuan Perundang-undangan militer lainnya yang bersangkutan dengan pokok perkara, maka Hakim memutuskan perkara ini dengan putusannya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Jen Mato, Kopda NRP. 31020361610483 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Yang sengaja dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan terhadap atasan dilakukan dalam dinas”.

2) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana pokok berupa penjara selama 8 bulan (delapan), dan pidana tambahan yaitu pecat dari dinas TNI.

3) Menetapkan barang bukti berupa:

a) Surat-surat:

(1) 1 (satu) lembar Surat Kuasa penunjukan penasehat hukum atas nama Jen Mato tertanggal 10 Desember 2014.

(2) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan tanggal 21 Oktober 2014.

(3) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan tanggal 29 Oktober 2014.

(4) 1 (satu) lembar Berita Acara Penggeledahan tanggal 29 Oktober 2014.

(5) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyegelan tanggal 29 Oktober 2014.

b) Barang-barang:

(1) 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS1 V1 Produk Pindad No. Senjata 99.059224 berikut tali sandang.

(2) 1 (satu) buah magazen laras panjang senjata SS1 warna hitam dibagian bawah di cat warna kuning.

(3) 1 (satu) buah kunci gembok merk AXL beserta satu buah kunci.

(4) 2 (dua) butir munisi tajam aktif kaliber 5,56 mm.

(5)1 (satu) buah rantai besi kecil untuk mengikat senjata laras panjang SS1 panjang sekitar 4 (empat) meter.

3. Analisis Mengenai Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) Yang Melakukan Tindak Pidana Insubordinasi

Membahas tentang penerapan sanksi pidana, maka hal tersebut merupakan peranan dari pengadilan, karena pengadilan adalah organ yang bertindak sebagai pembuat UU dengan cara menjatuhkan sanksi terhadap Terdakwa yang dinyatakan bersalah melalui putusannya.⁶ Putusan pengadilan militer diatur dalam Pasal 190 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa, “Apabila pengadilan berpendapat Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan pidana”, dari pasal ini akan menjadi dasar apabila Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana insubordinasi, maka akan dijatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 105 sampai 109 KUHPM yang mengatur tentang “Tindak pidana insubordinasi”, dan Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dalam penerapan sanksi pidananya merujuk pada salah satu pasal tindak pidana insubordinasi yang ada, sesuai dengan dakwaan Oditur Militer terhadap Terdakwa tersebut.

⁶ Hans Kelsen, 2007, *Teori Hukum Dan Negara*, Jakarta, Media Indonesia, hlm. 181.

Untuk mengetahui apakah penerapan sanksi pidana terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana insubordinasi diterapkan sebagaimana mestinya, maka Penulis mencoba menganalisis penerapan sanksi pidana yang ada pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Terlebih dahulu Penulis akan menganalisis penerapan sanksi pidana pada perkara tindak pidana insubordinasi yang diperiksa dan diputus oleh Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta terhadap putusan Nomor 75–K/PM II–11/AD/XII/2014 yang dilakukan oleh Joko Prasetyo sebagaimana gambaran kasus yang Penulis uraikan pada kasus satu. Pada kasus ini ditemukan alat bukti berupa satu lembar fotocopy kartu TNI, satu buah foto luka memar, dan satu buah SK Dokter.

Alat bukti merupakan hal yang penting, karena pada Pasal 171 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyatakan bahwa, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana terhadap seseorang apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan yang dituduhkan bersalahlah yang melakukannya”.

Dengan adanya bukti, Hakim selanjutnya akan menghubungkan dan menyesuaikan bukti-bukti yang ada sampai memperoleh kebenaran untuk mendapatkan fakta hukum. Fakta hukum berguna untuk menetapkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana insubordinasi sebagaimana dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer melalui surat dakwaannya. Menurut Lilik Mulyadi, bahwa “Surat dakwaan

adalah suatu akta yang menjadi dasar pemeriksaan Hakim di depan persidangan dengan ketentuan format yang berlaku dalam aturan UU”,⁷ kemudian dari fakta hukum tersebut Hakim menelaah apakah fakta hukum yang terungkap memenuhi unsur tindak pidana insubordinasi yang didakwakan oleh Oditur Militer.

Unsur-unsur tindak pidana merupakan hal yang penting, karena suatu perkara dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum apabila tindak pidana militer tersebut memenuhi unsur-unsur delik. Pada kasus Joko Prasetyo, Hakim menguraikan unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut:

a. Unsur pertama “Militer”

Penjelasan tentang unsur militer telah Penulis uraikan pada bab II. Dalam pemeriksaan perkara ini Oditur telah mengajukan dan menuntut ke Persidangan seorang Militer bernama Joko Prasetyo yang menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata TNI AD di Dodik Secata Gombang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.31100409160190 dilanjutkan pendidikan kejuruan perhubungan di Bandung, setelah selesai ditugaskan di Kihub Brigif 6/2 Kostrad sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dinas aktif dengan pangkat Pratu, dan sampai dengan perkara ini disidangkan Terdakwa masih berdinas aktif dan belum dicabut hak-haknya selaku seorang prajurit.

⁷ Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana*, Bandung, PT Alumni, hlm. 109.

Dengan demikian Pengadilan Militer berpendapat Terdakwa Joko Prasetyo dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum pidana militer. Atas dasar tersebut hakim berpendapat unsur Militer terpenuhi.

- b. Unsur kedua “Yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan”

Penjelasan tentang unsur yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan telah Penulis uraikan di bab II. Unsur kedua terpenuhi dengan terbukti bahwa, pada hari senin tanggal 14 Juli 2014 sekira pukul 07.15 WIB Korban mengirim SMS kepada Terdakwa yang memerintahkan Terdakwa untuk membersihkan ruangan dankihub, namun dibalas Terdakwa tidak bisa karena masih mengerjakan rekapan cuti lebaran, selanjutnya Korban menelpon Terdakwa menyampaikan "Ssekarang masih pukul 07.30 WIB dan masih bisa mengerjakan pembersihan ruangan dankihub, untuk mengerjakan rekapan cuti lebaran nanti bisa dikerjakan setelah apel pukul 08.00 WIB", namun dijawab Terdakwa dengan nada keras yang intinya tidak mau mengerjakan rekapan cuti lebaran kalau diperintahkan membersihkan ruangan dankihub, lalu Korban mengatakan "Kamu disuruh begitu saja sudah banyak alasan lama-lama kamu nanti tak suruh jungkir" lalu Korban menutup pembicaraan. saat Terdakwa membersihkan kaca jendela ruangan dankihub, tidak lama kemudian Korban datang langsung

memerintahkan Terdakwa *push up* dan Terdakwa mengerjakan sebanyak dua kali langsung berdiri. lalu Korban berkata "Siapa yang menyuruh berdiri", kemudian Korban memerintahkan Terdakwa *push up* lagi dan Terdakwa mengerjakan sebanyak tiga kali langsung berdiri sambil berkata "Ijin Batih nanti kalau begini, kerjanya tidak selesai", atas jawaban tersebut Korban marah lalu mengajak Terdakwa masuk ke ruangan dankihub untuk melakukan *push up* yang ketiga kalinya namun Terdakwa tidak mau dan berkata dengan nada keras "Saya tidak mau *push up* karena pekerjaan saya masih banyak", selanjutnya Korban menempeleng Terdakwa namun ditangkis Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul Korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali mengenai pipi sebelah kiri hingga memar

- c. Unsur ketiga “Melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas”

Penjelasan tentang unsur melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas telah Penulis uraikan pada bab II.

Unsur ketiga terbukti, disini Terdakwa tidak terima atas perlakuan dari Korban. Terdakwa langsung memukul Korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali mengenai pipi sebelah kiri hingga memar. Akibat pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa maka Korban mengalami luka memar dipipi kiri dengan ukuran 3,5 cm X 1 cm akibat trauma benda tumpul sesuai SK Dokter yang dikeluarkan oleh Pos Kesehatan Brigif 6/2 Kostrad Nomor: SKD/14NII/2014 tanggal 14 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh Kapten CKM dr. Alharsya Franklin Ruckle.

Terpenuhiannya unsur-unsur tindak pidana insubordinasi sebagaimana termuat pada uraian di atas, maka Terdakwa Joko Prasetyo terbukti telah melakukan tindak pidana “Insubordinasi dengan tindakan nyata”. Pada kasus ini, Terdakwa Joko Prasetyo didakwakan dengan dakwaan tunggal. Dakwaan tunggal adalah dakwaan disusun tunggal, dimana terdapat satu atau lebih Terdakwa yang melakukan satu delik saja yang termuat dalam surat dakwaannya.⁸ Adapun dakwaan tunggal Oditur Militer berpedoman pasal-pasal dipersangkakan yang dituangkan dalam surat dakwaan berdasarkan ketentuan KUHPM, yaitu Pasal 106 ayat (1) KUHPM, pada kasus ini dakwaan tunggal yang didakwakan Oditur Militer terbukti, dan Hakim juga mempunyai pendapat yang

⁸ Martiman Prodjohamidjojo, 2002, *Teori Teknik Membuat Surat Dakwaan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 91.

sama tentang fakta-fakta dan dasar hukum yang di ajukan oleh Oditur Militer.

Dengan terkumpulnya bukti-bukti pendukung, terungkapnya fakta-fakta di persidangan, serta terpenuhinya unsur tindak pidana insubordinasi yang dilakukan oleh Terdakwa Joko Prasetyo, maka atas dasar tersebut Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Joko Prasetyo sesuai dengan dakwaan Oditur Militer yaitu Pasal 106 ayat (1) *jo* ayat (2) KUHPM, karena Terdakwa terbukti melanggar ketentuan dari KUHPM dan dinyatakan bersalah serta dijatuhkan sanksi pidana selama empat bulan penjara.

Penulis selanjutnya akan menganalisis mengenai penerapan sanksi pidana pada perkara tindak pidana insubordinasi yang diperiksa dan diputus oleh Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta terhadap putusan Nomor 37-K/PM II-11/AD/IV/2015 yang dilakukan oleh Jen Matto sebagaimana gambaran kasus yang Penulis uraikan pada kasus dua. Pada kasus ini ditemukan berbagai macam alat bukti, alat bukti pertama berupa surat-surat yang terdiri dari 1 (satu) lembar Surat Kuasa penunjukan penasehat hukum atas nama Jen Mato tertanggal 10 Desember 2014, 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan tanggal 21 Oktober 2014, 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan tanggal 29 Oktober 2014, 1 (satu) lembar Berita Acara Penggeledahan tanggal 29 Oktober 2014, dan 1 (satu) lembar Berita Acara Penyegelan tanggal 29 Oktober 2014, selanjutnya alat bukti kedua berupa barang-barang yang

terdiri dari 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS1 V1 Produk Pindad No. Senjata 99.059224 berikut tali sandang, 1 (satu) buah magazen laras panjang senjata SS1 warna hitam dibagian bawah di cat warna kuning, 1 (satu) buah kunci gembok merk AXL beserta satu buah kunci, 2 (dua) butir munisi tajam aktif kaliber 5,56 mm, dan 1 (satu) buah rantai besi kecil untuk mengikat senjata laras panjang SS1 panjang sekitar 4 (empat) meter.

Dengan alat bukti tersebut Hakim selanjutnya akan menghubungkan bukti-bukti yang ada sampai memperoleh kebenaran untuk mendapatkan fakta hukum sebagaimana kasus satu sebelumnya yang dilakukan oleh Hakim, kemudian dari fakta hukum tersebut Hakim melihat apakah fakta hukum yang terungkap memenuhi unsur tindak pidana insubordinasi yang didakwakan oleh Oditur Militer. Pada kasus Jen Matto, Hakim menguraikan unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut:

a. Unsur pertama “Militer”

Penjelasan tentang unsur militer telah Penulis uraikan sebelumnya. Dalam pemeriksaan perkara ini Oditur telah mengajukan dan menuntut ke Persidangan seorang Militer bernama Jen Matto menjadi prajurit TNI AD tahun 2002 melalui pendidikan Secatam Rindam XVI/Patimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31020361610483, kemudian mengikuti kejuruan infanteri di Rindam XVI/Patimura selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai di

tugaskan sementara di Yonif 401/BR Semarang kurang lebih 2 bulan, kemudian pada bulan Agustus 2002 ditempatkan di Yonif 405/SK, sampai saat ini masih berdinasi aktif di Yonif 405/SK dengan pangkat Kopda.

Dengan demikian Pengadilan Militer berpendapat Terdakwa Jen Matto dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum pidana militer, dan unsur Militer disini terpenuhi.

- b. Unsur kedua “Yang sengaja dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan”

Unsur dengan tindak nyata mengancam dengan kekerasan telah Penulis uraikan di bab II sebelumnya. Unsur ini terbukti dengan Terdakwa mengambil senjata SS-1 dari piketan kemudian menganti magazen dengan magazen yang sudah ada pelurunya yang dibawa Terdakwa dari rumahnya itu lakukan dengan sengaja untuk mengancam Saksi-1. Apabila Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mau melakukan perintah Terdakwa untuk menyiram pohon durian maka Terdakwa siap menembak sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 merasa ketakutan.

- c. Unsur ketiga “Atasan”

Penjelasan tentang unsur Atasan adalah seseorang dengan pangkat yang lebih tinggi dalam urutan kepangkatan, yang dapat memberi perintah kepada bawahannya dengan pangkat yang lebih rendah, sebagai suatu penggambaran suatu kehendak baik secara lisan

maupun tertulis, yang berhubungan dengan kepentingan dinas. Unsur ketiga terbukti dengan pangkat Syahrul Aziz (Saksi-1) Prajurit TNI – AD yang berdinast di Yonif 405/SK yang berpangkat Letnan Satu Inf Nrp 11080105370585 dengan jabatan sebagai Pasiops 2/Ops Yonif 405/Sk, dan Sigit Wiyono (saksi-2) prajurit TNI yang berpangkat Letda Inf / NRP. 21980054520178 dengan jabatan sebagai Danton ATGM/Kiban di Satuan Yonif 405/SK.

d. Unsur keempat “Didalam Dinas”

Tentang unsur didalam dinas telah Penulis uraikan di bab dua sebelumnya. Unsur dalam dinas terbukti dengan Terdakwa mendatangi rumah Saksi-1 dengan membawa senjata jenis SS-1 yang Terdakwa ambil dari penjagaan dinas dan sudah diisi munisi yang dibawa Terdakwa dari rumahnya dan sudah dikokang untuk mengancam Saksi-1 dilakukan pada saat setelah dilakukan steling alarm yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 pukul 00.30 WIB.

Terpenuhiannya unsur-unsur tindak pidana insubordinasi sebagaimana termuat pada penjabaran di atas, maka Terdakwa Jen Matto terbukti telah melakukan tindak pidana “Sengaja dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan terhadap atasan dilakukan dalam dinas”. Pada kasus ini juga sama seperti kasus satu, yang mana Terdakwa Jen Matto didakwakan dengan dakwaan tunggal. Adapun dakwaan tunggal Oditur Militer berpedoman pasal-pasal

dipersangkakan yang dituangkan dalam surat dakwaan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), yaitu Pasal 105 ayat (1) *jo* (2) KUHPM, pada kasus ini dakwaan tunggal yang didakwakan Oditur Militer terbukti, dan Hakim sependapat dengan fakta-fakta dan dasar hukum yang di ajukan oleh Oditur Militer.

Terkumpulnya bukti-bukti pendukung, terungkapnya fakta-fakta di persidangan, dan terpenuhinya unsur tindak pidana insubordinasi yang dilakukan oleh Terdakwa Jen Matto, maka atas dasar tersebut Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Jen Matto sesuai dengan dakwaan Oditur Militer yaitu Pasal 105 ayat (1) *jo* ayat (2) KUHPM, dan pasal lainnya yang mendukung yaitu Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (2) UU No, 31 Tahun 1997 *jo* Pasal 33 ayat (2) KUHP dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini karena Terdakwa terbukti melanggar ketentuan dari KUHPM dan dinyatakan bersalah serta dijatuhkan sanksi pidana selama delapan bulan penjara, dan dipecat di dinas.

Pidana pemecatan terhadap Terdakwa Jen Matto dikarenakan beberapa kemungkinan yaitu, Terdakwa dianggap tidak bisa dibina dan dianggap tidak memungkinkan untuk kembali ke dinas dimana ia ditempatkan. Alasan lainnya pelaku tidak pernah jahat dan cenderung melakukan perbuatannya, dikarenakan apabila Terdakwa dimasukan kembali ke dinas akan mengganggu sistem kesatuan, apabila dipertahankan dapat mempengaruhi moral prajurit lain, dan lain-lain.

Pemecatan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 KUHPM yang menyatakan, bahwa:

- (1) Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, selain dari pada ditentukan dalam Pasal 39, dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan setiap putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada seseorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandangya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer.
- (2) Pemecatan tersebut menurut hukum berakibat hilangnya semua hak-hak yang diperolehnya dari Angkatan Bersenjata selama dinasya dahulu, dengan pengecualian bahwa hak pensiun akan hilang dalam hal-hal yang disebutkan dalam peraturan pensiun yang berlaku bagi Terpidana.
- (3) Apabila pemecatan tersebut berbarengan dengan pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, menurut hukum juga berakibat hilangnya hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, menurut hukum juga berakibat hilangnya hak untuk memiliki dan memakai bintang-bintang, tanda-tanda kehormatan, mendali-mendali atau tanda pengenalan, sepanjang kedua yang tersebut terakhir diperoleh berkenaan dengan dinas terdahulu.

Dapat dilihat dari kedua kasus tersebut. Hakim menerapkan sanksi pidana terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana insubordinasi lebih ringan daripada tuntutan yang didakwakan oleh Oditur Militer. Hal ini karena tujuan pemidanaan militer bukan sebagai pembalasan dan penderitaan tetapi sebagai pendidikan dan pembinaan, dan Hakim mempunyai asas kebebasan dalam memutuskan suatu perkara sesuai hukum yang ada dan fakta yang terungkap dalam persidangan, disini terlihat bahwa Hakim dalam memberikan sanksi pidana insubordinasi pada kedua kasus tersebut melakukan pendekatan *restroative* bukan tindakan balas dendam.

Hemat Penulis, Hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana insubordinasi di

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah menerapkan sebagaimana mestinya, yang mana dalam menerapkan sanksi Hakim harus sesuai dengan dakwaan Oditur dan bukti-bukti yang terkumpul dalam persidangan sebagai pertimbangannya. Hal ini terbukti dari Hakim menerapkan sanksi pada kedua kasus yang Penulis paparkan dan juga kasus lainnya yang termuat pada tabel IV kasus IK Djouhar yang tidak Penulis uraikan, dengan menerapkan salah satu Pasal yang ada dalam KUHPM, yaitu Pasal 105 sampai 109 KUHPM yang mengatur mengenai “Tindak pidana insubordinasi” sesuai dengan dakwaan Oditur Militer. Alasan penggunaan Pasal 105 sampai 109 KUHPM bukan Pasal 459 sampai 461 KUHP, dikarenakan KUHPM merupakan UU khusus, dan KUHP yang berupa UU umum maka berlakulah asas “*Lex specialis derogat lex generalis*”, dengan demikian aturan khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum.

B. Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Insubordinasi

Berdasarkan data yang ada pada tahun 2014 sampai 2016. Pada tahun 2016 tindak pidana insubordinasi yang terjadi di wilayah Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tidak ada kasusnya, sedangkan di tahun sebelumnya yaitu tahun 2014 ada satu kasus, dan di tahun 2015 ada sebanyak dua kasus tindak pidana insubordinasi. Secara kuantitatif terkait tindak pidana insubordinasi pada Tahun 2016 di Pengadilan Militer II-11

Yogyakarta tidak ada. Dari sudut pandang berbeda, yaitu dari segi kualitatif. Kasus tindak pidana Insubordinasi dan tindak pidana militer lainnya mengalami perkembangan pola, bentuk, dan ragam modus tindak pidana. Dengan demikian perlu upaya untuk penanggulangan kejahatan.

Upaya penanggulangan tindak pidana yaitu dengan cara “Penal” dan “Nonpenal”. Penanggulangan secara penal dengan cara menitikberatkan pada sifat represif (penindasan/perampasan/penumpasan) sesudah tindak pidana terjadi, sedangkan cara nonpenal yaitu menitikberatkan pada sifat preemtif, dan preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum tindak pidana terjadi.⁹ Dengan berpedoman pada penanggulangan penal dan nonpenal yang ada, maka Penulis akan berpedoman pada penanggulangan tersebut dalam upaya penanggulangan tindak pidana insubordinasi. Adapun upaya dalam menanggulangi tindak pidana Insubordinasi adalah sebagai berikut:

1. Upaya Preemtif

Upaya Preemtif yaitu upaya awal untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Biasanya dilakukan dengan cara tanpa kekerasan, misalnya mengajak, menasehati, membimbing agar bertindak sesuai norma dan tantangan yang berlaku di masyarakat. Pada upaya ini diharapkan walaupun ada kesempatan pelaku tersebut melakukan tindak

⁹ Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta, Kencana, hlm. 46.

pidana tetapi niatnya tidak ada dalam melakukan tindak pidana tersebut karena sudah ditanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang ada.¹⁰ .

Pada kehidupan prajurit TNI sendiri upaya Preemptif agar mencegah terjadinya tindak pidana insubordinasi maka diperlukan peran atasan yang menerapkan¹¹:

- a. Suatu Asas Komandan Bertanggung Jawab Terhadap Bawahannya, karena seorang komandan sebagai pemimpin, guru, dan pelatih sehingga dia bertanggung jawab penuh terhadap bawahannya;
- b. Suatu Asas Komando Kepada Bawahannya, yaitu asas tegak lurus kebawah, yang mana atasan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuannya;
- c. Memberikan pengarahan kepada bawahannya yaitu prajurit TNI agar seorang bawahan tersebut tahu apa yang harus di terapkan sebagai seorang militer, sehingga prajurit tersebut tidak melakukan tindak pidana militer khususnya tindak pidana insubordinasi terhadap dirinya sebagai atasan;
- d. Melakukan pendekatan terhadap personil bawahannya yaitu prajurit TNI agar sesuatu yang dilaksanakan oleh prajurit TNI dilakukan dengan penuh keikhlasan sehingga tidak menimbulkan bantahan;

¹⁰ Handar Subhandi, *Upaya Penanggulangan Kejahatan* , 24 Agustus 2015. <http://handarsubhandi.blogspot.co.id/2015/08/upaya-penanggulangan-kejahatan.html> (19:30).

¹¹ Sugiman, wawancara pada tanggal 23 Desember 2016 di Kantor Oditurat Militer II-11 Yogyakarta.

- e. Mengingatkan bawahannya untuk berpegang teguh pada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit yang ada, karena atasan sebagai pimpinan, guru, dan pelatih sehingga bawahannya tersebut tidak merasa takut tetapi segan terhadap atasannya;
- f. Berjiwa loyal kepada diri sendiri dan bawahannya agar antara prajurit dan atasannya tidak terjadi konflik karena tindakan yang semena-mena yang dilakukan oleh atasan.

2. Upaya Preventif

Upaya Preventif merupakan tindak lanjut dari upaya preemtif. Upaya ini adalah sebuah usaha yang dilakukan individu untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Prevensi secara etimologi berasal dari bahasa latin *pravenire* yang artinya datang sebelum atauantisipasi atau mencegah untuk tidak terjadi sesuatu. Pengertian yang luasnya, prevensi diartikan sebagai upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang atau masyarakat. Berbeda dengan upaya preemtif yang mencegah niat seseorang melakukan tindak pidana, upaya preventif adalah mencegah seseorang dengan tidak memberi kesempatan seseorang melakukan tindak pidana.¹²

Upaya preventif dilakukan terhadap prajurit TNI yang menaruh dendam terhadap atasannya. Biasanya peran atasan itu sendirilah yang

¹² Yuni Oktavia, *Promotif Preventif Kuratif Rehabilitatif*, 15 Mei 2013, <http://yunivia88.blogspot.co.id/2013/05/promotifpreventifkuratifrehabilitatif.html>,(19.00).

dapat menanggulangi agar tidak terjadi tindak pidana insubordinasi terhadapnya, misalnya seorang atasan TNI memarahi bawahannya dikarenakan bawahannya itu lupa melakukan tugas yang diperintahkan oleh atasan, melihat mimik muka yang tidak senang yang ditunjukkan oleh bawahannya kepada ia selaku atasan, maka atasan langsung menyerahkan kepada ANKUM atas perilaku bawahannya sehingga segera dibina untuk mencegah perbuatan insubordinasi terhadap ia selaku atasan, diiharapkan kesempatan prajurit tersebut untuk melakukan tindak pidana insubordinasi dapat dicegah dengan belum terealisasikan perlakuan yang kemungkinan terajadi terhadap atasannya.¹³

3. Upaya Represif

Upaya ini biasanya diberlakukan ketika telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang biasanya tindakannya adalah penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan suatu hukuman atau sanksi. Upaya ini biasanya berupa penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya suatu tindak pidana. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku agar mempertanggungjawabkan apa yang telah ia perbuat serta memperbaiki jati dirinya kembali agar si pelaku sadar atas perbuatan yang dilakukannya itu merupakan perbuatan melanggar hukum dan merugikan

¹³ Suratno, wawancara pada tanggal 23 Desember 2016 di Kantor Oditurat Militer II-11 Yogyakarta.

korbannya. Agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan orang lain yang mengetahuinya diharapkan tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dengan adanya penerapan sanksi yang berat terhadap pelaku sebelumnya.

14

Terhadap prajurit TNI sendiri jika penyimpangan sudah terjadi atau telah terjadinya tindak pidana insubordinasi, agar menimbulkan efek jera maka:

- a. Alternatif pertama dengan melalui Hukum Administrasi Militer yaitu dengan tindakan administrasi berupa *schorsing* terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana insubordinasi yang tidak dibenarkan itu, yang mempunyai kewenangan melakukan *schorsing* adalah atasan (komandan) dalam kesatuannya tersebut, apabila *schorsing* dirasakan kurang optimal maka komandan akan menyerahkan tindakan selanjutnya ke ANKUM, disini ANKUM akan melakukan penanganan melalui penjelasan *point b* di bawah ini.
- b. Alternatif kedua ini adalah kewenangan ANKUM. ANKUM akan menindak prajurit TNI tersebut dengan Hukum Disiplin Militer. Ketentuan mengenai penyelesaian sanksi secara Hukum Disiplin Militer yaitu Pada Pasal 9 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, jenis Hukuman Disiplin Militer terdiri atas:
 - 1) Teguran;

¹⁴ Handar Subhandi, *Op.Cit.*

- 2) Penahanan Disiplin Ringan Paling Lama 14 (Empat Belas) Hari;
- 3) Penahanan Disiplin Berat Paling Lama 21 (Dua Puluh Satu) Hari.

Dalam hal ini, apabila ANKUM berpendapat tindakan prajurit TNI tersebut tidak cukup hanya diselesaikan dengan Hukum Disiplin Militer, maka prajurit TNI tersebut akan diproses melalui hukum tertulis yaitu Hukum Pidana Militer dengan cara di pidana,¹⁵ sebagaimana uraian alternatif ketiga di bawah ini.

- c. Alternatif ketiga yaitu dipidana berdasarkan hukum tertulis, hukum tertulisnya adalah Hukum Pidana Militer. Disini peran Oditur Militer dan Hakim sangat berpengaruh terhadap pemidanaannya. Hukuman terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana insubordinasi ada dua, pertama hukuman pokok, hukuman pokoknya adalah penjara dan pidana mati. Kedua hukuman tambahan berupa pemecatan apabila memang dianggap perlu oleh Hakim berdasarkan pertimbangan melalui dakwaan Oditur Militer dan bukti yang ada dalam persidangan. Hukuman pidana ini diberlakukan untuk meminimalisir jumlah tindak pidana insubordinasi, dengan cara memberikan hukuman yang tujuannya untuk pendidikan dan pembinaan terhadap prajurit TNI tersebut.¹⁶

Cara di atas yang termuat dalam *point* 1 sampai 3 berguna agar prajurit yang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh prajurit yang

¹⁵ Silveria Supanti, wawancara pada tanggal 5 Januari 2017 di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

¹⁶ *Ibid.*

pernah melakukan suatu tindak pidana insubordinasi, dan lebih menghormati seorang atasannya. Tindak pidana militer khususnya tindak pidana insubordinasi dalam kalangan TNI tidak dapat di hilangkan dalam artian tidak dapat dimusnahkan, tetapi tindak pidana militer khususnya tindak pidana insubordinasi ini dapat dicegah dengan cara penaggulangan tindak pidana insubordinasi yaitu dengan upaya preemtif, preventif, dan represif.

Tindak pidana militer adalah persoalan yang selalu melekat di kalangan militer. Tindak pidana diibaratkan sebagai kematian dan sakit yang berulang dan pasti terjadi. Dengan ketiga upaya yang tersebutkan di atas sifatnya hanya sebagai penekan dan mengurangi tingkat tindak pidana militer khususnya tindak pidana insubordinasi yang terjadi, dan memperbaiki moral TNI tersebut agar menjadi anggota militer yang baik khususnya dalam hal upaya refresif yang telah diterapkan terhadapnya.

Penaggulangan tindak pidana militer bukan hanya sekedar mengatasi tindak pidana militer khususnya tindak pidana insubordinasi dalam lingkup militer, tetapi harus memperhatikan pula keuntungan yang ditimbulkan dengan upaya penaggulangan kejahatan tersebut yang berupa bukti nyata yang dirasakan dengan adanya upaya tersebut. Upaya penaggulangan tindak pidana tersebutkan di atas harus digali, dikembangkan, didukung, dan perlu partisipasi seluruh satuan komando TNI, dan itu merupakan tugas dari mereka sebagai anggota TNI sekaligus WNI. Diharapkan dengan penaggulangan kejahatan tersebut tindak pidana

Insubordinasi yang dilakukan di kalangan TNI tidak banyak lagi atau dalam artian berkurang Insubordinasi yang dilakukan di kalangan TNI tidak banyak lagi atau dalam artian berkurang.